



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pardin, 8 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah,
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag. se- Kab. Tapanuli Tengah,
3. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah,
4. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah,
5. Direktur RSUD Pandan,
6. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah,
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 500/1277/2020

TENTANG

**PENJATURAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MELAKUKAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 serta Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11/SE/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dianggap perlu mengambil kebijakan dalam langkah mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun langkah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, agar setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di himbau dan diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak diperbolehkan untuk memberikan izin bepergian ke luar daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti sebagaimana mestinya dan/atau apabila tersebut organisasi harus mendapat izin dan persetujuan dari Bupati Tapanuli Tengah.

2. Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) **diwajibkan** melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap Aktivitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi masing-masing terutama yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan Mudik;
3. Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) **diwajibkan** membuat Laporan secara tertulis Kepada **Bupati Tapanuli Tengah** c/q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah apabila Aparatur Sipil Negara ada yang melakukan Pelanggaran Disiplin dengan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan Mudik;
4. Setiap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan berpergian ke luar daerah dan/atau Mudik sehingga di nilai membawa dampak atau akibat bagi Instansi akan dijatuhi hukuman Disiplin Sedang ataupun Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) **bertanggung jawab** dalam melakukan Pengawasan dan Pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit kerjanya;

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kedatangan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.



Tembusan :

1. Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
5. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, di Medan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan;
7. Peringkat;